

ABSTRAK

TATANG SUHENDAR : KONSEP WAKALAH DALAM PRODUKSI KLIRING DAN INKASO (Kasus pada Kantor Cabang BNI Syari'ah Pondok Bambu Jakarta Timur)

Produk wakalah adalah salah satu produk dari bank Syari'ah, dimana ia merupakan suatu bentuk produk dalam bidang jasa pada perbankan syari'ah, yaitu pelimpahan kekuasaan seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan atau dikenal dengan istilah pendelegasian atau pemberian mandate. Wakalah dalam aplikasi perbankan syari'ah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada akadtabarru' atau transaksi yang didasarkan atas tolong menolong. Seperti halnya *wadi'ah al Qardh* dan *kafalah*, sedangkan bank merupakan lembaga komersil yang berusaha mencari keuntungan dari transaksinya. dari hal tersebut maka timbul permasalahan, apakah aplikasi dari wilayah tersebut telah sesuai dengan prinsip *wakalah Islam?* dan bagaimana suatu BNI Syari'ah dapat mengaplikasikan wakalah tanpa harus bersentuhan dengan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam serta bagaimana tujuan analisis SWOT dari aplikasi wakalah sendiri.

Untuk memfokuskan pada pembahasan pada penelitian ini, maka disusun suatu rumusan masalah, yaitu membahas tentang konsep wakalah menurut Islam, aplikasi wakalah di Kantor cabang BNI Syari'ah, aplikasi wakalah dari produk kliring dan inkaso di Kantor Cabang BNI Syari'ah apakah sesuai dengan konsep wakalah menurut Islam dan aplikasi wakalah tersebut ditinjau dari analisis SWO-nya.

setiap penelitian tentunya memiliki tujuan-tujuan sendiri, begitu juga dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai konsep wakalah menurut Islam, untuk mengetahui aplikasi wakalah pada produk kliring dan inkaso di Kantor Cabang BNI Syari'ah sesuai dengan konsep wakalah dalam Islam dan untuk mengetahui tinjauan analisis AWOT pada permasalahan wakalah.

kesimpulannya bahwa wakalah dalam Islam di perbolehkan dengan didasarkan pada firman Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19 (kisah ashabul kahfi) dan surat Yusuf ayat 55 (kisah Nabi Yusuf As). Konsep Wakalah pada produk Kliring dan Inkaso di BNI Syari'ah secara umum dapat dikatakan telah memenuhi criteria hukum wakalah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih Islam. hal ini dapat dilihat dari rukun-rukun yang ada pada bank cabang BNI Syari'ah yaitu adanya adanya *muwakkil*, *wakil*, *muwakkil*, dan bank kedua sebagai bank tertarik atau wakil. Begitu pula dengan objek yang diwakilkan (*muwakkil fih*) dalam akad wakalah, wakil dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya tersebut ditentukan diawal. Praktek wakalah ini dapat dilihat dari analisis SWOT. Maka jelas bahwa masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, oleh karena itu kekuatan yang ada harus dioptimalkan dan kesempatan-kesempatan harus dimanfaatkan untuk menuju hal yang lebih baik disamping melihat ancaman-ancaman yang akan datang.